



**PENETAPAN**

Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Sajad, 01 Juli 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Sajad, 01 Juli 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sawang, RT.025/RW.009, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sajad, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Sbs tanggal hari, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2001 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad/P3N yang bernama Anzarudin (alm), di Dusun Sawang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sajad, xxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Suhada Munzir (di karenakan ayah kandung pemohon II telah meninggal

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia), dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Sami'an upron (alm) dan Kaslan Tolip dengan maskawin Sepasang subang emas dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka saat itu umur 23 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus perawan (saat itu umur 22 tahun) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx, Dusun Sawang selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Dusun Sawang, xxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa selama perkawinan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

4.1 Saparina binti serli buldani, umur 21 tahun,

4.2 Randi bin Serli buldani, umur 17 tahun, sekarang anak ke 1, dan ke 2 belum menikah dan berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Serli buldani bin Buldani) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2001 di Dusun sawang xxxx xxxxxxxx Kecamatan sajad xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah sesuai dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv terhadap permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Sbs tanggal 05 Mei 2023 dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'idah 1444 Hijriah, oleh Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Hakim, dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

TTD

**Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Sbs*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

**Reny Rosanti, S.E.I.**

Perincian biaya :

|               |  |
|---------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| - Proses      | : Rp75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp280.000,00   |
| - PNBP        | : Rp20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp10.000,00  |
| - Meterai     | : <u>Rp10.000,00</u>                                     |
| J u m l a h   | : Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). |

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sambas

Kelas IB

H. Junaidi, S.H.

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)